



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12297-12308

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Mengenai Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia

Putri Raodah^{1✉}, Fatria Hikmatiar Al Qindy²

Universitas Mataram

Email: putriraodah@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

SDGs 8 (delapa) bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menggeser tujuan kebijakan industri untuk semakin diperluas dengan mendorong perusahaan dan/atau ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan. Sehingga perkembangan kebijakan mengenai kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha merupakan hal penting yang harus dikaji secara hukum. Tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia dilakukan pada 3 (tiga) fase. Pada fase pra pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha bertanggung jawab memiliki izin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL maupun SPPL. Pada fase On Going, pelaku usaha bertanggung jawab melaksanakan komitmennya dalam AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta melaksanakan kegiatan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana amanat Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Berlakunya peraturan ini menamhan tanggung jawab lingkungan yang harus dilakukan oleh produsen. Pasca melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan sampai hasil audit lingkungan menyatakan pelaku usaha yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan upaya pengendalian lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Lingkungan, Kewajiban Lingkungan.*

Abstract

SDGs 8 aims to encourage sustainable, inclusive economic growth, full and productive employment opportunities, and decent work for all. This shifts the goal of industrial policy to further expand by encouraging companies and/or the economy to become more environmentally friendly. So the development of policies regarding environmental obligations by business actors is an important matter that must be studied legally. Environmental responsibility by business actors in Indonesia is carried out in 3 phases. In the pre-implementation phase of business activities, business actors are responsible for obtaining environmental permits, namely AMDAL and UKL-UPL and SPPL. In the On Going phase, business actors are responsible for implementing their commitments in AMDAL, UKL-UPL and SPPL as well as carrying out waste reduction activities by producers as mandated by Minister of Environment and Forestry Regulation number P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 About the Manufacturer's Waste Reduction Roadmap. The enactment of this regulation increases the environmental responsibility that must be carried out by producers. After carrying out business activities, the business actor cannot be separated from environmental responsibility until the results of an environmental audit state that the business actor concerned no longer needs to carry out environmental control efforts.

Key words: *Business Actors, Environmental Responsibility, Environmental Obligations.*

PENDAHULUAN

Isu Lingkungan merupakan isu yang menjadi perhatian dunia, terdokumentasi dalam Resolusi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 tentang *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) juga menjadi komitmen Indonesia dalam pernyataan pemerintah Nomor:SP.393/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017. Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan SDGs yang merupakan seruan mendesak untuk tindakan oleh semua negara maju dan berkembang dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan kita.

Tujuan 8 SDGs adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terdapat 10 (sepuluh) agenda untuk mencapai tujuan 8 SDGs, salah satunya adalah meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka program 10 tahun tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Topik global yang sejalan dengan agenda di atas adalah ekonomi hijau (*Green Economy*). Agenda *Green Economy* merupakan aksi yang menempatkan berkelanjutan di jantung pembuatan kebijakan ekonomi, kerja sama untuk megubah ekonomi menjadi penggerak berkelanjutan dengan mendukung negara dan kawasan dalam membingkai ulang kebijakan dan praktik ekonomi berkelanjutan. Terdapat 22 negara mitra yang berkomitmen, termasuk Indonesia. Indonesia pada rangkaian perhelatan G20 (*Group of Twenty*) meluncurkan *Green Economy Index* untuk mengukur kemajuan setiap indikator dari target berdasarkan Visi Indonesia 2045 dan model *Low Carbon Development Indonesia* juga untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060. Upaya mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tersebut tersusun dalam bentuk *Green Economy Index* yang terdiri dari tiga pilar berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial. Sejalan dengan semangat Green Economy, Indonesia telah memiliki kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dikukuhkan sebagai RPJMN Green Economy Pertama dalam sejarah Indonesia

Melalui Bappenas (Badan Pembangunan Nasional), terdapat *Low Carbon Development Indonesia (LCDI)* yang memiliki fokus pada pembungunan ekonomi sirkular tercakup di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, di bawah Agenda Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dan Agenda Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pada Prioritas Nasional 6, Ekonomi Sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas. Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau.

Mengutip dari buku *Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences* yang diterbitkan oleh *United Nation Environment Programe (UN Environment)*, pada konteks ekonomi hijau, kebijakan industri mengacu pada tindakan pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi, mendorong sumber daya untuk pindah ke sektor tertentu yang dianggap mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara tradisional, kebijakan industri berfokus pada peningkatan produktivitas sebagai mekanisme kunci yang akan memastikan peningkatan pengembalian modal dan tenaga kerja, dan dengan demikian memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Akan tetapi, tujuan kebijakan industri semakin diperluas dengan mendorong perusahaan dan/atau ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan. Bagaimana kebijakan industri dapat dirancang untuk menghadapi

tantangan ganda berupa pergeseran struktur ekonomi dengan cara meningkatkan kemakmuran sementara pada saat yang sama mengganti kegiatan yang tidak ramah lingkungan dengan kegiatan yang berkelanjutan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan merupakan hal yang sangat kompleks, mulai dari jejak ekologi manusia karena salah dalam memanfaatkan sumber daya alam, manajemen yang salah dari pemerintah, penegakan hukum dan tidak terkecuali dengan keterlibatan industri/pelaku usaha/perusahaan dalam urusan degradasi lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji tentang perkembangan pengaturan mengenai tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha di Indonesia saat ini. Ruang lingkup tulisan ini adalah aspek hukum pertanggungjawaban lingkungan badan usaha dilihat dari peraturan perundangan-undangan terkait pelaku usaha dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan yang berlaku saat ini.

Pelaku usaha obyek analisis bukan pelaku usaha plat merah (milik pemerintah) sehingga tidak secara mendalam mengkaji program kemitraan dan bina lingkungan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara atau kebijakan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh badan usaha milik daerah dan milik desa (BUMD dan BUMD). Istilah yang digunakan adalah badan usaha pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Bagaimana perkembangan pengaturan mengenai tanggungjawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal pengaturan dalam hukum nasional, tanggungjawab lingkungan bagi pelaku usaha mendapat penolakan. Beberapa pelaku usaha mengajukan uji materil terhadap UUPT, para pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa eksistensi pada 74 UUPT bertentangan dengan konstitusi karena tidak adanya kepastian hukum, bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan. Mahkamah pada putusanya menolak permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 74 UUPT tidak bertentangan dengan konstitusi dan keadaan alam Indonesia yang sudah harus menjadi perhatian.

Pada perkembangannya sekarang, dalam artikel Angga Wijaya Holman Fasa berjudul Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional, menguraikan matriks peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan penerapan konsep ekonomi sirkular. Terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan pada beberapa bidang

seperti bisnis/usaha, perindustrian, pertanahan, konstruksi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Materi muatan sebelas peraturan perundang-undangan mengarah pada tanggungjawab lingkungan dalam perspektif ekonomi sirkular.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mendefinisikan Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup. Berdasarkan definisi ini, dampak lingkungan dari aktivitas/kegiatan usaha suatu badan usaha dapat dilihat dari perbandingan rona lingkungan hidup di sekitar (kawasan usaha) sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan usaha. Persoalan dampak lingkungan hidup ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, apakah berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Ini merupakan bagian dari dasar pemikiran adanya syarat dokumen lingkungan maupun komitmen lingkungan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha ketika ingin menjalankan kegiatan usaha.

Penulis membagi tanggungjawab lingkungan oleh pelaku usaha kedalam 3 (tiga) fase yaitu pra pelaksanaan kegiatan usaha, *On Going* pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaan kegiatan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pra Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Dalam mengajukan izin usaha, pelaku usaha harus mengajukan izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Selain izin lingkungan, terdapat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai dokumen lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Selengkapnya dokumen lingkungan hidup yang menjadi syarat perizinan usaha antara lain:

a. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

AMDAL adalah syarat wajib bagi setiap pengajuan izin usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Syarat tersebut dilihat dari besaran/skala usahanya wajib AMDAL dan/atau lokasi usaha dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Prakiraan dampak penting mencakup perkiraan besaran dan sifat penting dampak yang semuanya terlampir dalam ringkasan pertimbangan ilmiah. Terdapat 9 (sembilan) kriteria rencana kegiatan usaha wajib memiliki AMDAL yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, diantaranya adalah mengubah bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, proses atau kegiatan yang hasilnya mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

- b. Formulir UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan Keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. UKL-UPL merupakan syarat wajib bagi kegiatan usaha yang kegiatannya tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana jenis usaha yang harus memiliki UKL-UPL adalah rencana usaha yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Secara lokasi rencana kegiatan usaha dilakukan diluar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

- c. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Kriteria rencana usaha yang wajib SPPL adalah kegiatannya tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. SPPL ini merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh rencana kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak dampak penting terhadap lingkungan hidup dan pastinya dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

2. *On Going* Kegiatan Usaha

Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha sah memulai proses pelaksanaan kegiatan usaha. Apa yang menjadi kewajiban lingkungan pelaku usaha pada fase ini adalah mengacu pada komitmen lingkungan yang tertera dalam dokumen ketika mengajukan izin usaha, baik itu AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL. Tanggung jawab lingkungan pelaku usaha pada fase ini adalah merealisasikan izin usaha yang sudah diperoleh. Dalam proses melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa (menjadi produsen). Khusus pelaku usaha (produsen) yang memproduksi barang, kegiatan produksi menggunakan kemasan, mendistribusikan barang menggunakan kemasan, membeli/mengimpor bahan baku menggunakan kemasan yang ujungnya menjadi sampah. Bahkan sampai produk di beli konsumen, kemasan produk maupun produk tertentu menjadi sampah. Hal ini dalam perkembangannya membutuhkan pendekatan kebijakan lingkungan yang dapat mengukur sampah yang dihasilkan dimanajemen dengan benar.

Produsen/pelaku usaha secara hukum harus bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan dari produknya, seperti mendaur ulang maupun mengungkapkan data sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Hal ini sangat penting dilakukan karena data yang lebih baik untuk kebijakan yang lebih baik, ada indikator statistik yang dijadikan acuan dan perbandingan. Secara global, terdapat pendekatan yang dikenal dengan *extended producer responsibility* (EPR). EPR adalah pendekatan kebijakan lingkungan di mana tanggung jawab produsen atas suatu produk diperluas hingga tahap pasca-konsumen dalam siklus hidup produk tersebut. Dalam praktiknya, EPR melibatkan produsen yang bertanggung jawab mengumpulkan produk yang sudah habis masa pakainya, dan memilahnya sebelum pengolahan akhir, idealnya, mendaur ulang. Skema EPR dapat memungkinkan produsen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan dan/atau dengan mengambil alih aspek operasional dan organisasi dari proses tersebut dari pemerintah kota. Mereka dapat melakukannya secara individu atau kolektif.

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Sebagai bagian dari tindak lanjut, pemerintah menetapkan peraturan menteri. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pengurangan sampah oleh produsen yang dimaksud peraturan menteri LHK

ini dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pada kegiatan pembatasan timbulan sampah, produsen menggunakan produk, produk kemasan dan/atau wadah yang mudah terurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Pada kegiatan pendauran ulang, produsen menggunakan bahan baku produksi yang dapat dan/atau hasil daur ulang. Pada kegiatan pemanfaatan kembali, produsen menggunakan bahan baku yang dapat dibunakan ulang. Khusus kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, wajib disertai dengan kegiatan penarikan kembali sampah dari produk, kemasan produk dan/atau untuk didaur ulang dan pemanfaatan kembali. Kegiatan penarikan kembali sampah oleh produsen wajib disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan. Penyediaan fasilitas penampungan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:

- a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau
- c. pusat daur ulang.

Kerja sama ini adalah opsi yang diberikan oleh hukum kepada produsen, produsen tentu dapat juga melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri. Produsen baik melalui kerja sama maupun mandiri dalam melakukan pengumpulan sampah, tentu menambah beban pendanaan. Menurut Agnes Bonemann dkk, EPR yang berdasarkan inisiatif suka rela dari produsen biasanya dibatasi oleh koridor anggaran tanggung jawab sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia, CSR ini ada pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang PT). Ketentuan tersebut mengatur Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga dijabarkan bahwa yang memiliki CST adalah Perseroan selaku subyek hukum (pelaku usaha / badan usaha berbadan hukum). Ini adalah cakupan persinggungan pendanaan EPR dan CSR pada pelaku usaha berbadan hukum PT saja, dan hanya terbatas pada PT yang bergerak dibidang bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Secara normatif, pada konteks ini, terhadap PT yang bergerak dibidang selain sumber daya alam tentu tidak memiliki kewajiban CSR. Sehingga tidak ada persinggungan antara pendanaan EPS dan CSR.

Terhadap pelaku usaha selain yang diwajibkan CSR dalam pasal 74 Undang-undang PT, jelas tidak ada masalah batasan pendanaan antara kewajiban EPR dan CSR. Lalu pelaku usaha ini dalam menjalankan EPR akan terikat pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk; a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b) menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini adalah dasar hukum yang general bagi pelaku usaha untuk melakukan kewajiban lingkungan, kemudian secara teknis dirinci dalam pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Selain batasan pendanaan, Agnes Bonemann dkk juga menyebutkan penerapan EPR akan berhadapan dengan persoalan keberlanjutan kegiatan, persaingan usaha ketika EPR diwajibkan untuk semua pelaku usaha tetapi hanya sedikit yang berpartisipasi, sistem nasional dihadapkan dengan regulasi yang kuat mencangkup seluruh negara dan sistem EPR dilakukan secara komprehensif secara nasional, pemantauan dan hasil kegiatan EPR, apakah bermanfaat untuk peningkatan daya dukung lingkungan atau menimbulkan masalah baru.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen adalah sebuah kemajuan dalam tatanan hukum Indonesia. Regulasi ini adalah bukti Indonesia mendukung circular economy, green economy dan untuk mencapai tujuan 8 SDGs efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka program 10 tahun tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Kemajuan dalam regulasi juga sejalan dengan bagaimana regulasi itu ditegakkan. Peraturan menteri tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini pada pasal 21 telah mengatur perihal sanksi, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen yang tidak melakukan pengurangan Sampah. Sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Secara desentralisasi juga dibutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah untuk menerapkan kewajiban EPR ini bagi pelaku usaha di daerahnya. Melihat kewenangan pemberian sanksi ini, arah sanksi yang diberikan

kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan EPR adalah sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, pencabutan izin dan/atau denda. Sanksi dalam konteks EPR ini apakah perlu lebih keras secara pidana tentu perlu dilakukan kajian lebih lanjut, karena merupakan upaya ultimum remidium dimana hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Setelah berhenti melaksanakan kegiatan usaha, tidak serta merta pelaku usaha terlepas dari tanggung jawab lingkungan atas dampak dari kegiatan usaha yang telah dilakukan. Secara umum pelaku usaha tetap terikat untuk bertanggungjawab atas dampak lingkungan dari usaha yang dilakukan sebagai mana komitmennya dalam dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) maupun SPPL. Dalam hal ini terdapat rona lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan usaha yang akan dijadikan acuan bagaimana perbandingan rona lingkungan sejak usaha/kegiatan didirikan sampai waktu lahir pelaksanaan kegiatan. Secara teknis, upaya ini berkaitan dengan tugas tim pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara desentralisasi maupun padalevel nasional. Terkait kegiatan pengurangan sampah oleh produsen pada fase pasca melaksanakan kegiatan usaha, tergantung pada data target pengurangan sampah tercapai atau belum. Penentuan target ini dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui asosiasi yang menaungi bidang usaha. Penerapan sanksi pada fase ini secara teknis berbeda dengan fase On Going pelaksanaan kegiatan usaha, dimana menteri maupun pemerintah daerah dapat secara administrasi pada pelaku usaha yang sedang melaksanakan kegiatan usaha. Sementara pada fase ini, pelaku usaha telah berhenti melaksanakan kegaitan usahanya.

Persoalan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha erat kaitannya dengan sistem manajemen lingkungan yang di dalam terdapat audit lingkungan. Audit lingkungan adalah salah satu cara yang ditempuh agar manajemen Perusahaan dapat menilai mengenai operasi produksi Perusahaan sehingga dapat memenuhi regulasi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Definisi ini menggunakan subyek Perusahaan, namun dapat digunakan secara luas dalam kaca mata istilah pelaku usaha. Sehingga sampai hasil audit menyatakan pelaku usaha tidak perlu melakukan upaya pengendalian lingkungan selama masa kegiatan usahanya tidak beroperasi lagi.

SIMPULAN

Tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia dilakukan pada 3 (tiga) fase yaitu fase pra pelaksanaan kegiatan usaha, On Going Kegiatan usaha dan Pasca pelaksanaan kegiatan usaha. Pada fase pra pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha bertanggungjawab dengan cara memperoleh izin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL maupun SPPL. Pada fase On Going, pelaku usaha bertanggung jawab melaksanakan komitmennya dalam AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta melaksanakan kegiatan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana ditentukan pada Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pasca melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan sampai hasil audit lingkungan menyatakan pelaku usaha yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan upaya pengendalian lingkungan pada masa kegiatan usahanya tidak beroperasi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Bonemann, Jana Brinkman, Dr. Stephen Lonie, Sabire Bartnik, PREVENT Waste Alliance, 2022, Panduan Penerapan Tanggung Jawab Produsen Yang Diperluas / Extended Producer Responsibility (EPR) untuk kemasan.
- Angga Wijaya Holman Fasa dalam artikel berjudul Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/774/284>
- Extended producer responsibility, Updated guidance for efficient waste management,
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264256385-en#page23 <https://doi.org/10.1787/9789264256385-en>
- German Development Institute, Partner For Action On Green Economy, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences., UN Environment, 2017;*
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement> di Akses 30 November 2023
- http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/922 , di Akses 30 November 2023
- <https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/> , di Akses 30 November 2023
- <https://sdgs.un.org/2030agenda> di Akses 30 November 2023
- <https://sdgs.un.org/goals> , di Akses 30 November 2023

<https://sippn.menpan.go.id/berita/38493/dinas-lingkungan-hidup/pembinaan-dan-pengawasan-para-pelaku-usaha> , diakses 30 Januari 2024, 10.52 AM

<https://www.un-page.org/#partner-countries> , di Akses 30 November 2023

<https://www.un-page.org/about-page/> , di Akses 30 November 2023

https://www.youtube.com/watch?v=SHE1Q_OA2dl *Low Carbon Development Indonesia*, 7:18 PM 4 February 2023

Novita Sari, Penetapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Putusan Nomor: 53/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Rizsky Richika Nessa, Endang Sutrisno, Ratu Mawar, Sudarminto Sudarminto, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v12i2.5686>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Yosef Abdul Ghani, Evaluasi Keadaan Lingkungan Di Destinasi Pulau Tidung Jakarta, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/287606-evaluasi-keadaan-lingkungan-di-destinasi-8f44477f.pdf>